

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pengaruh**

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (seseorang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.

Pengaruh juga berarti suatu kondisi dimana yang lalu atau dimasa sekarang, yang dialami sebagai atau benar-benar memainkan peranan dalam menentukan kelakuan seseorang, atau jalan pikiran, sekarang ini.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo mendefinisikan pengaruh sebagai kekuatan yang timbul oleh suatu masyarakat yang memengaruhi sikap, pendirian dan perilaku seseorang.<sup>11</sup>

Dari pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat mengubah atau membentuk sesuatu yang lain. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengaruh merupakan hubungan sebab-akibat antar variabel. Dalam hal ini Sertifikat Halal hewan potong apakah akan memberikan pengaruh terhadap minat konsumen hewan potong Rumah Potong Hewan Kota Semarang.

---

<sup>10</sup> James Drever, *kamus psikologi*, Jakarta : Bina Aksara, 1986, hlm. 226.

<sup>11</sup> Kartini kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, Bandung: Pionir Jaya, 1987, hlm. 465.

## 2.1.2 Sertifikat Halal

### 2.1.2.1 Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.<sup>12</sup>

Pemberian tanda halal dalam bentuk label halal merupakan upaya perlindungan konsumen muslim yang merupakan konsumen terbesar di Indonesia. Untuk itu, kewajiban pencatuman label halal dapat sangat membantu konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsinya. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pencantuman label halal baru dapat dilakukan oleh perusahaan manakala produk yang dimilikinya telah mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI. Selain itu, bentuk logo halal yang khas dan seragam sangat di dambakan konsumen mengingat saat ini belum ada keseragaman logo halal sehingga dapat membingungkan mana logo halal yang didukung oleh Sertifikat Halal dan mana yang tidak.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*,. hlm. 2.

<sup>13</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III, *Ijma' Ulama*, 2009, hlm. 283.

Proses penerbitan Sertifikat Halal.

- a. Sertifikat Halal hanya boleh diterbitkan setelah dilakukan proses auditing atau pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang memiliki kompetensi dan ditetapkan oleh pemerintah. Hasil auditing atau pemeriksaan dari lembaga pemeriksa halal disampaikan kepada lembaga/majelis yang berwenang untuk ditetapkan status hukumnya.
- b. Sertifikat Halal yang telah ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing negara boleh diterima pakai di negara-negara ASEAN.<sup>14</sup>

Pandangan agama tentang produk makanan dan minuman yang bisa dikatakan halal dan aman untuk dikonsumsi jika memenuhi syarat-syarat seperti dibawah ini<sup>15</sup> :

#### A. Penyembelihan


1. Penyembelihan binatang hendaklah dilakukan oleh orang Islam. Yang sempurna akal dan mengetahui syarat-syarat penyembelihan bukan

---

<sup>14</sup> Bagian Proyek Sarana dan Pra Sarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal*, 2003, hlm. 14.

<sup>15</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta, 2003, hlm.12.

anak-anak dan orang gila. Dimana sesuai dengan firman Allah pada surat Al-maidah ayat 5.



Artinya : pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.(Al-maidah: 5)<sup>16</sup>.

2. Binatang yang akan disembelih hendaklah binatang yang halal dimakan menurut ajaran Islam. Sebagaimana dari Firman Allah dalam surat al-maidah ayat 1.



(المائدة ١)

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2005, hlm. 86.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Al-maidah: 1)*<sup>17</sup>.

3. Hendaklah binatang itu masih hidup.
4. Hendaklah memustuskan urat leher kiri kanan, saluran pernafasan dan saluran makanan dan minuman.
5. Hendaklah melakukan semelih satu kali sembelih saja, artinya jangan mengangkat pisau ketika menyembelih.

#### B. Peralatan dan Tempat Penyimpanan

1. Alat-alat yang digunakan dalam proses produksi seperti pisau, tempat memotong, kual, periuk tidak boleh digunakan untuk memproses masakan dan bahan-bahan makanan yang haram seperti babi. Dengan kata lain hendaklah dipisahkan antara perkakas yang digunakan untuk masakan halal dengan yang haram.
2. Tidak boleh mencampuri bahan-bahan ramuan diantara yang halal dengan yang haram seperti minyak babi, lemak dari bangkai dan arak.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 84.

3. Hendaklah memisahkan perkakas atau alat hidangan seperti piring, mangkuk dari masakan halal dengan yang haram.
4. Tempat membasuh segala perkakas masakan dan hidangan hendaklah dipisahkan antara yang halal dengan yang haram.
5. Tempat masakan hendaklah dipisahkan dan dikhususkan untuk memasak makanan yang halal dan haram.
6. Alat penyembelih hendaklah tajam dan tidak terdiri dari tulang, kuku dan gigi.
7. Semua bahan makanan yang disimpan hendaklah dipisahkan tempatnya dalam setiap keadaan di antara yang halal dan yang haram seperti dengan menggunakan lemari es.

#### C. Proses Produksi

Dalam melaksanakan proses produksi perlu diperhatikan :

1. Binatang yang hendak dibersihkan binatang yang sudah mati setelah disembelih.
2. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram atau turunanya.

3. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak/bersih dan mengalir.
4. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan atau menempel dengan barang atau bahan yang najis dan haram.

#### D. Pengedaran dan Penyajian

1. Dalam mengedarkan dan menyajikan produksi makanan dan minuman, para karyawan dan sarana kerjanya bagus dan bersih dari najis dan kotoran.
2. Para supplier leveransir atau sales harus orang yang sehat dan berpakaian rapi dan bersih.
3. Alat kemas atau bungkus atau yang sejenis harus higien, steril, bersih, suci, dan halal.

#### E. Pengawasan

Dalam rangka pengawasan maka pemerintah perlu mengadakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian lebih lanjut sebagai berikut :

1. Departemen agama dalam hal petunjuk tentang bahan baku, bahan tambahan, proses produksi dan peredaran makanan halal.

2. Departemen pertanian dalam hal proses penyediaan bahan baku yang berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan.
3. Departemen perindustrian dan perdagangan dalam hal pembinaan industri.
4. Departemen kesehatan dalam hal penetapan persyaratan yang berhubungan dengan kesehatan, label dan periklanan.
5. Departemen perdagangan dalam hal penetapan persyaratan impor bahan baku, bahan tambahan dan makanan halal.

Dalam era global ini permasalahan halal telah menjadi kompleks akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Oleh karena itu, dalam penentuan fatwa para ahli fiqih harus bekerja sama, baik antar ahli fiqih dari berbagai mazhab maupun dengan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, apabila tidak, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya fatwa yang kurang proporsional dan menyulitkan implementasi di dunia industri oleh sebab itu, lembaga yang berhak menjadi lembaga sertifikasi halal harus memiliki kriteria antara lain :

1. Harus mewakili aspirasi umat Islam dan anggotanya hanya terdiri dari orang islam saja, tidak ada yang



beragama lain, untuk menghindari adanya bias dan conflict of interest. Perlu diingat bahwa masalah kehalalan berkaitan dengan keimanan sehingga sebenarnya bukan hanya anggotanya orang Islam saja, akan tetapi juga harus terdiri dari orang-orang yang beriman dengan benar.

2. Memiliki dua kelompok keahlian, yaitu 1) kelompok keahlian yang berkaitan dengan teknologi pangan seperti ahli teknologi pangan, kimia, biokimia, dll, dan 2) kelompok keahlian di bidang hukum Islam (ulama/lembaga fatwa).
3. Bersifat *nonprofit oriented* (tidak mencapai keuntungan). Walaupun diperlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk menghidupi kegiatan lembaga ini dan melengkapi sarannya, akan tetapi biaya tersebut tidak boleh berlebihan sehingga akhirnya justru akan memberatkan konsumen.
4. Mempunyai jaringan luas yang melingkupi seluruh wilayah Indonesia agar dapat melayani semua produsen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

5. Independen, tidak mewakili atau dipengaruhi oleh produsen maupun pemerintah. Pemerintah jelas diperlukan peranya yaitu membuat peraturan yang mempunyai kekuatan hukum (seperti peraturan pemerintah) dan pengawasan, akan tetapi pemerintah tidak perlu terlibat langsung dalam proses sertifikasi karena di samping akan memperpanjang birokrasi, juga dapat saja terjadi *conflict of interest* apabila unsur pemerintah masuk ke dalam lembaga pemeriksa tersebut mengingat pemerintah juga mempunyai kepentingan terhadap produsen, misalnya dalam hal pemasukan uang negara.

Dari kriteria yang telah disebutkan di atas, tampak jelas bahwa MUI satu-satunya lembaga Sertifikasi Halal, sedangkan LP POM sebagai perangkat lembaga sertifikasi berperan sebagai lembaga pemeriksa yang terdiri dari para ahli di bidang pangan, kimia, biokimia, dan lain-lain sebagaimana disebutkan di atas. Komisi fatwa, sebagai perangkat MUI yang terdiri dari para ahli fiqih berperan memberikan fatwa terhadap produk hasil pemeriksaan dan penelitian LP POM adanya kerja sama antara ulama dan ilmuwan dalam tubuh MUI merupakan satu kekuatan

tersendiri dalam penentuan kehalalan suatu produk, sehingga akan semakin menguatkan posisinya.<sup>18</sup>

Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) provinsi Jawa Tengah dibentuk sebagai respon atas merebaknya isu lemak babi yang sangat meresahkan masyarakat. Bahkan isu tersebut berkembang sangat cepat, sehingga jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengganggu perekonomian nasional.

Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan program kerja Majelis Ulama Indonesia untuk memasyarakatkan keberadaan dan peranan Majelis Ulama Indonesia, maka dipandang perlu untuk mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia provinsi sebagaimana tertuang dalam surat keputusan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia no : kep.669/MUI/X/1995.<sup>19</sup>

Untuk menjaga, meningkatkan sekaligus menentramkan batin umat, khususnya masyarakat Jawa Tengah, maka pada tahun 2003 maka dibentuklah LP POM MUI Jawa Tengah. Ini merupakan tonggak awal MUI Jawa Tengah memasuki babak baru di bidang

---

<sup>18</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III, *Op. Cit.*, hlm. 279.

<sup>19</sup> Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LP POM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah.

penetapan status halal haramnya pangan olahan secara kongkrit.

Kini LP POM MUI Jawa Tengah semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga Sertifikasi Halal yang kredibel, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang diimplementasikan oleh LP POM MUI telah diakui bahkan diadopsi oleh lembaga-lembaga Sertifikasi Halal di luar negeri. Ke depan, LP POM MUI Jawa Tengah ingin mengukuhkan posisinya sebagai lembaga Sertifikasi Halal yang benar-benar mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia.<sup>20</sup>

Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang status hukum suatu produk tertentu. Dalam proses sertifikasi halal, keluaran fatwa yaitu status halal atau haram suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.<sup>21</sup>

Dasar-dasar umum penetapan fatwa tertuang dalam bab 2 pasal 2, terdiri atas dari tiga ayat, sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan umum Sistem Jaminan Halal LP POM MUI*, 2008, hlm. 9.

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan ummat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti Istihsan, Masalih Mursalah, dan Saddu Aszaritah.
3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasehat ahli yang dihadirkan.<sup>22</sup>

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa pada prinsipnya, untuk ditingkatkan komisi fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke sidang komisi, LP.POM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan.

---

<sup>22</sup> Bagian Proyek Sarana dan Pra Sarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*: 2003, hlm. 8.

Untuk lebih jelasnya, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP.POM tentang benda-benda haram menurut syari'at islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at islam. Dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi :
  - a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan.
  - b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.

4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali; dan tidak jarang pula auditor (LP.POM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.
5. Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara; dan kemudian berita acara itu diajukan ke komisi fatwa MUI untuk disidangkan.
6. Dalam sidang komisi fatwa, LP.POM menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh sidang komisi.
7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh sidang komisi, dikembalikan kepada

LP.POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.

8. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh sidang komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh sidang komisi.
9. Hasil sidang komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada dewan pimpinan MUI untuk di-tanfz-kan dan keluarkan surat keputusan fatwa halal dalam bentuk sertifikat halal.<sup>23</sup>

Komisi Fatwa adalah salah satu komisi MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu. Sedangkan rapat komisi fatwa adalah forum untuk membahas hasil audit pada perspektif syariah dan memutuskan status hukum produk yang telah diaudit.

Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara yang mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LP POM MUI yang terdapat dalam dokumen HAS 23001. Sistem jaminan halal dapat diterapkan pada

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 19



berbagai jenis industri seperti industri pangan, obat, kosmetik baik dalam skala besar maupun kecil serta memungkinkan untuk industri berbasis jasa seperti importir, distributor, transportasi, dan retailer.

Prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam operasional SJH adalah:

1. *Maqoshidu syariah*

Pelaksanaan sistem jaminan halal bagi perusahaan yang memiliki SH MUI mempunyai maksud memelihara kesucian agama, kesucian pikiran, kesucian jiwa, kesucian keturunan, dan kesucian harta.

2. Jujur

Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan di dalam Manual SJH serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan apa yang telah ditulis dalam Manual SJH.

3. Kepercayaan

LP POM memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun sendiri Manual SJH nya berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan.

#### 4. Sistematis

SJH didokumentasikan secara baik dan sistematis dalam bentuk Manual SJH dan arsip terkait agar bukti bukti pelaksanaannya di lingkungan perusahaan mudah untuk ditelusuri.

#### 5. Disosialisasikan

Implementasi SJH adalah merupakan tanggung jawab bersama dari level manajemen puncak sampai dengan karyawan, sehingga SJH harus disosialisasikan dengan baik di lingkungan perusahaan.

#### 6. Keterlibatan *key person*

Perusahaan melibatkan personal-personal dalam jajaran manajemen untuk memelihara pelaksanaan SJH.

#### 7. Komitmen manajemen

Implementasi SJH di perusahaan dapat efektif dilaksanakan jika didukung penuh oleh top manajemen. Manajemen harus menyatakan secara

tertulis komitmen halalnya dalam bentuk kebijakan halal.

#### 8. Pelimpahan wewenang

Manajemen memberikan wewenang proses produksi halalnya kepada auditor halal internal.

#### 9. Mampu telusur

Setiap pelaksanaan fungsi produksi halal selalu ada bukti dalam bentuk lembar kerja yang dapat ditelusuri keterkaitannya.

#### 10. Absolut

Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus pasti kehalalannya. SJH tidak mengenal adanya status bahan yang berisiko rendah, menengah atau tinggi terhadap kehalalan suatu produk.

#### 11. Spesifik

Sistem harus dapat mengidentifikasi setiap bahan secara spesifik merujuk pada pemasok, produsen, dan negara asal. Ini berarti bahwa setiap kode spesifik untuk satu bahan dengan satu status kehalalan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Op. Cit.*, hlm.15.

Perusahaan adalah sebuah unit usaha yang menghasilkan produk berupa pangan, kosmetika dan obat-obatan serta layanan jasa yang terkait dengan rantai pasok produk mulai dari hulu sampai hilir. Bentuk perusahaan dapat berupa: (i) perusahaan kecil, menengah dan besar, (ii) usaha mikro/rumah tangga/kecil, dan (iii) koperasi.

Auditor halal adalah orang yang ditugaskan oleh LP POM MUI untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi, termasuk kompetensi, kualitas, dan integritas, sebagai wakil dari ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan.

Untuk melaksanakan tugas kewajiban seorang auditor halal, berikut ini disajikan berbagai persyaratan atau kualifikasi untuk menjadi auditor LP POM MUI Jawa Tengah.

#### A. Umum

1. Muslim atau Muslimah.
2. Mempunyai wawasan Islam yang luas dengan selalu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadinya.
3. Menerapkan akhlakul karimah dalam bertugas dan bersosialisasi dengan lingkungannya.

#### B. Pendidikan atau Pelatihan.

1. Minimum berpendidikan S1 (sarjana) dari bidang-bidang yang terkait dengan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
2. Telah mengikuti dan lulus dari pelatihan/penataran auditor halal yang diselenggarakan oleh LP POM MUI Jawa tengah.<sup>25</sup>

Tugas dan tanggung jawab auditor halal.<sup>26</sup>

1. Preliminary audit
2. Tahapan audit
3. Pemeriksaan proses produksi
4. Pemeriksaan fisik persediaan barang
5. Pemeriksaan gudang produk akhir
6. Laporan hasil audit
7. Pertemuan penutup
8. Surat menyurat pasca audit

Pemeriksaan kecukupan dokumen adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidang Auditing LPPOM MUI terhadap dokumen aplikasi untuk menentukan apakah dokumen aplikasi sesuai dengan ketentuan dan dinyatakan cukup untuk dapat dilakukan audit.

---

<sup>25</sup> LP POM MUI Jateng, *Panduan Auditor Halal LP POM MUI*, hlm. 2.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Pre Audit Memorandum adalah pemberitahuan dari LPPOM MUI untuk auditi mengenai hasil pemeriksaan kecukupan dokumen yang perlu ditindak lanjuti.

Audit halal adalah proses pemeriksaan atau penilaian secara sistematis, independen dan terdokumentasi yang dilakukan oleh auditor halal untuk menentukan apakah penerapan sistem jaminan halal berjalan sesuai dengan kriteria LPPOM MUI. Audit halal dapat berupa audit on site dan audit on desk. Audit on site merupakan audit yang dilakukan di lokasi penerapan sistem. Audit on desk merupakan audit yang dilakukan tanpa mengunjungi lokasi penerapan sistem.

Status Sistem Jaminan Halal adalah nilai hasil audit implementasi Sistem Jaminan Halal. Status Sistem Jaminan Halal terdiri dari A (sangat baik), B (cukup) dan C (gagal).

Sertifikat Sistem Jaminan Halal adalah pernyataan tertulis dari LPPOM MUI bahwa perusahaan telah mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sesuai dengan standar LP POM MUI. Sertifikat SJH diberikan bila perusahaan mampu memperoleh status Sistem Jaminan Halal A 3 (tiga) kali berturut-turut.

Audit Memorandum adalah pemberitahuan dari LPPOM MUI untuk auditi mengenai hasil audit yang perlu ditindaklanjuti.

Perusahaan maklon (*toll manufacturing*) adalah jasa produksi dari suatu perusahaan (pihak 1) untuk perusahaan lain (pihak 2) dimana produk yang diproduksi dimiliki oleh pihak 2.

### **2.1.2.2 Sertifikasi Halal MUI**

Sertifikasi halal MUI adalah proses untuk menerbitkan sertifikat halal melalui pelaksanaan tahapan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>27</sup>

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat muslim khususnya terhadap kepastian kehalalan produk makanan, maka LP POM MUI mengeluarkan rekomendasi sertifikat halal bagi setiap produsen yang berniat mencantumkan label halal pada kemasan produknya.

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. Hj. Aisiah Girindra, *LP POM MUI Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta; 2003, hlm.123

Adapun prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:

1. Setiap produsen mendaftarkan seluruh produknya yang diproduksi dalam satu lokasi dan mendaftarkan seluruh pabrik pada lokasi yang berbeda yang menghasilkan produk dengan merk yang sama. Proses maklon (toll manufacturing), jika ada, hendaknya dilakukan diperusahaan yang sudah bersertifikat halal.
2. Setiap produsen yang mengajukan Sertifikasi Halal produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan. Formulir tersebut:
  - a. Spesifikasi yang menjelaskann asal-usul bahan komposisi,dan alur proses pembuatannya dan atau sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, daftar bahan baku dan matrik produk versus bahan serta bagan alur pembuatan produk , sertifikat halal bagi bahan impor harus berasal dari istitusi penerbit sertifikat halal yang diakui oleh LP POM MUI.
  - b. Sertifikat halal atau surat keterangan Halal dari MUI daerah (produk daerah) atau sertifikat halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI



(produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya serta produk kompleks lainnya.

c. Dokumen sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

3. Tim auditor LP POM MUI akan melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
4. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi atwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
5. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
7. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan harus mengikuti prosedur

perpanjangan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat yang baru.<sup>28</sup>

Untuk sementara masyarakat jadi lebih tentram dengan jaminan kehalalan yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk sertifikasi halal. Sebab masyarakat juga sadar bahwa MUI melakukan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, baik kepada Allah yang Maha Kuasa maupun kepada masyarakat. Dalam menganalisa kehalalan suatu produk LP POM MUI telah menerjunkan 45 ahli di bidang makanan sebagai auditor dan 35 pakar fiqih yang tergabung dalam komisi fatwa MUI dalam bentuk sertifikat. Mereka percaya bahwa sertifikat itu benar-benar menjamin kehalalan produk makanan.

### **2.1.2.3 Proses Sertifikasi Halal**

1. Produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan :
  - a. Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses.
  - b. Sertifikat Halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat Halal dari

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 125.

Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk import) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.

- c. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta baku pelaksanaannya.
2. Tim auditor LP POM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
3. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan langsung kehalalannya.
4. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
5. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.
6. Perusahaan yang produknya sudah mendapat Sertifikat Halal, harus mengangkat auditor Halal Internal sebagai bagian dari Sistem Jaminan Halal. Jika kemudian ada

perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat “ketidakberatan penggunaannya”. Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LP POM MUI oleh Auditor Halal Internal.<sup>29</sup>

### **2.1.3 Pengertian Hewan Potong**

Hewan Potong adalah hewan yg dipiara khusus untuk disembelih (ternak sembelihan).<sup>30</sup> Binatang yang boleh dimakan ada 2 jenis: pertama, jenis yang dapat dikendalikan, seperti binatang ternak, meliputi unta, sapi, kambing, dan lain-lain binatang dan bangsa burung yang di ternak orang. Jenis kedua adalah jenis binatang liar dan tidak bisa dikendalikan.

### **2.1.4 Minat Konsumen**

#### **2.1.4.1 Pengertian**

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, perhatian, keinginan.<sup>31</sup> Minat merupakan kecenderungan hati yang

---

<sup>29</sup> LP POM MUI, *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*, Semarang, 2003, hlm. 2.

<sup>30</sup> <http://www.kamusbesar.com/51110/hewan-potong>

<sup>31</sup> Wjs. Poerwardamata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 1181.

tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan. Minat adalah perhatian; kesukaan; kecenderungan hati.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut kamus Filsafat minat adalah perhatian, kesukaan (kecenderungan hati).

1. Keinginan dan perhatian yang mengandung unsur-unsur suatu dorongan untuk berbuat sesuatu (belajar).
2. Suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka dan rasa takut, kecenderungan kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.<sup>33</sup>

Menurut pendapat lain minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Secara sederhana minat itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat itu tersebut dengan disertai dengan perasaan senang.<sup>34</sup>

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau rumah-tangga, dan

---

<sup>32</sup> Andre Martin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Millennium*, Surabaya: Karina, hlm 387.

<sup>33</sup> Drs. Sudarsono, SH, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm.156.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, "*Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 263.

tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya lagi.<sup>35</sup>

Konsumsi, dari bahasa Belanda *consumptie*, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali (Jawa: *kulakan*), maka dia disebut pengecer atau distributor.

Pada masa sekarang ini bukan suatu rahasia lagi bahwa sebenarnya konsumen adalah raja sebenarnya, oleh karena itu produsen yang memiliki prinsip *holistic marketing* sudah seharusnya memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen

Mana dari antara teori-teori di atas yang diterima dalam pemasaran yaitu Semuanya. Jadi, apabila diurutkan mulai dari konteks yang lebih luas sampai lebih sempit, maka faktor-faktor yang berpengaruh pada faktor perilaku

---

<sup>35</sup> Az Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 37.

konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, faktor psikologis.<sup>36</sup>

Sikap seseorang dalam memutuskan melakukan konsumsi dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu:

1. *Cognitif Component:*

Kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang objek.

2. *Affective Component:*

Emosional yang merefleksikan perasaan seseorang terhadap suatu objek, apakah objek itu diinginkan atau disukai.

3. *Behavioral Component:*

Merefleksikan kecenderungan dan perilaku aktual terhadap suatu objek, yang mana komponen ini menunjukkan kecenderungan melakukan suatu tindakan.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu

---

<sup>36</sup> Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, 2, hlm. 6.

minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal.

#### **2.1.4.2 Macam-macam minat**

Semua minat mempunyai dua aspek yaitu; pertama, adalah aspek kognitif. Kedua, adalah aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan manusia. Sedang aspek afektif atau bakat emosional adalah aspek yang berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang penting misal orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut.<sup>37</sup>

- a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.
- b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau

---

<sup>37</sup> Sukanto, *Nasiologi Suatu Pendekatan Alternatif Atas Psikologi*, Jakarta : Integritas Press, 1985, hlm. 116-119.



minat asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

c. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

1. *Expressed Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.

2. *Manifest Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.

3. *Tested Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes obyektif yang diberikan.

#### 4. *Inventoried Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, yakni berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek.<sup>38</sup>

#### **2.1.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen.**

Menurut Engel et al (1995), perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini.

Sementara itu, Kotler dan Armstrong mengartikan perilaku konsumen sebagai perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga, yang membeli produk untuk konsumsi personal, mana dari teori di atas apabila diurutkan dari konteks yang luas sampai lebih sempit, maka faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku konsumen adalah<sup>39</sup> :

##### 1. Faktor kebudayaan

---

<sup>38</sup> Lestar, Alice Crow, *Op.cit.*, hlm. 265.

<sup>39</sup> Bilson Simamora, *Op. Cit.*, hlm. 7-11.

Budaya masyarakat tertentu membentuk perilaku konsumen. Dalam faktor kebudayaan, ada komponen budaya itu sendiri, yaitu su-budaya, dan kelas sosial.

## 2. Faktor sosial

Individu pada dasarnya sangat mendapatkan pengaruh dari orang-orang yang ada di lingkungannya saat membeli suatu barang. Ada tiga aspek yang mempengaruhi terhadap faktor sosial, yaitu:

### a. Kelompok rujukan

Kelompok adalah orang-orang di sekeliling kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi sikap dan perilaku kita.

### b. Keluarga

Anggota keluarga, sebagai lingkungan terdekat seseorang, dapat mendorong atau menghalangi pembelian kita.

### c. Peran dan Status

Peran yang dimainkan seseorang dalam kehidupannya dapat lebih dari satu. Ada yang ketika di kantor menjadi manajer. Disini ia

mempunyai status tertentu yang mempengaruhi pembelian barangnya.

### 3. Faktor pribadi

#### a. Usia dan Siklus Hidup

Individu mengalami beberapa tahapan dalam siklus hidupnya. Berbagai tahapan dalam siklus hidupnya berbagai tahapan dalam pribadi seseorang membutuhkan produk dan jasa yang berbeda dan pemasar harus jeli memperhatikanya.

#### b. Pekerjaan

Setiap orang memiliki cita-cita tertentu tentang pekerjaanya namun banyak yang tidak dapat merealisasikan cita-cita orang itu. Orang bisa bekerja sesuai dengan cita-citanya atau tidak, namun yang jelas ia memerlukan barang-barang yang sesuai dengan pekerjaanya.

#### c. Gaya Hidup

Secara sederhana seperti yang dikatakan Rhenald Kasali, gaya hidup adalah bagaimana orang menghabiskan waktu dan uangnya.

### 4. Faktor psikologis

a. Motivasi

Motivasi adalah dorongan untuk memuaskan satu kebutuhan atau keinginan.

b. Persepsi

Persepsi adalah proses memberikan makna atas rangsangan rangsangan yang diterima alat sensor tubuh (mata, kulit, telinga, dan hidung).

c. Pembelajaran (Learning)

Konsumen mendapatkan proses pembelajaran saat ia memiliki pengalaman-pengalaman tertentu dengan sebuah produk.


d. Kepercayaan dan sikap

Kepercayaan adalah keyakinan konsumen bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang dan adanya pembelajaran dan pengalaman.

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti gambar di bawah ini.

Gambar 2.1

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen**





### 2.1.5 Rumah Potong Hewan

Rumah Potong Hewan adalah suatu kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas.<sup>40</sup> RPH Kota Semarang memiliki tujuan yakni melayani dan menyediakan akan daging yang sehat dan hygenis bagi masyarakat dan sumber pendapatan daerah serta sebagai sarana pengembangan perekonomian masyarakat dalam rangka pembangunan daerah yang terutama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang jasa dan penyediaan tempat pemotongan hewan.<sup>41</sup>

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam

<sup>40</sup> <http://www.pertanian.uns.ac.id/~adimagna/definisi.htm>

<sup>41</sup> Selayang Pandang PERUSDA Rumah Potong Hewan & Budidaya Hewan Potong Kota Semarang.

mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah :

1. Mazia Ulfa dalam penelitiannya yang berjudul “(Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery)”. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa MUI Jawa Tengah menyatakan kehalalan pada produk roti swiss bakery setelah mendapat laporan secara jelas dan terperinci serta didukung data-data otentik berkaitan dengan bahan yang digunakan perusahaan swiss bakery dalam membuat roti basah. Kejelasan data itu dilakukan melalui auditi di lokasi tempat produksinya, dan melihat secara langsung, mencocokkan dan meneliti semua bahan-bahan yang ada di perusahaan, menelusuri dari mana bahan itu di produksi, setelah diketahui bahan dinyatakan halal dengan bukti sertifikat halal kemudian Majelis Fatwa MUI Jawa Tengah dalam sidang yang dihadiri oleh ketua sekretaris dan anggota Majelis Fatwa MUI Jawa Tengah serta tim auditor yang telah dibentuk oleh pimpinan LP POM MUI Jawa Tengah.<sup>42</sup>
2. Abdul Warits dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan prinsip-prinsip syari’ah secara signifikan berpengaruh terhadap minat konsumen untuk memakai hotel syari’ah (Hotel Graha Agung Semarang)”. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip syari’ah maka

---

<sup>42</sup> Skripsi Mazia Ulfa, *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery*.

semakin tinggi pula minat konsumen untuk memakai hotel syari'ah sebagai jasa akomodasi. Selain itu secara simultan variabel kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syari'ah berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen untuk memakai jasa hotel syari'ah (Hotel Graha Agung Semarang). Jika variabel kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syari'ah ditingkatkan sebesar satu point maka akan diikuti dengan meningkatnya minat konsumen untuk memakai hotel syari'ah (Hotel Graha Agung Semarang) masing-masing sebesar 0,254 X1 dan 0,458 X2. Sebaliknya jika skor variabel kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syari'ah menurun sebesar satu point maka akan diikuti dengan menurunnya minat konsumen untuk memakai hotel syari'ah (Hotel Graha Agung Semarang) masing-masing sebesar 0,254 X1 dan 0,458 X2.<sup>43</sup>

Setelah peneliti membaca dari beberapa hasil penelitian, jelas bahwa penelitian yang peneliti lakukan tentang pengaruh Sertifikat Halal Hewan Potong Terhadap Minat Konsumen di Rumah Potong Hewan jelas berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Disamping itu, penelitian yang peneliti lakukan merupakan fenomena baru yang belum pernah diteliti.

### **2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai pengaruh

---


<sup>43</sup> Skripsi Abdul Warits, *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-prinsip Syari'ah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syari'ah Studi Kasus pada Hotel Graha Agung Semarang*.



sertifikat halal hewan potong terhadap minat konsumen hewan potong rumah pemotongan hewan kota Semarang. Kerangka pemikiran teoritik penelitian dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.2

### Kerangka Pemikiran Teoritik



## 2.4 HIPOTESIS

Hipotesis adalah suatu konklusi yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pada pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian hipotesa merupakan dugaan sementara yang nantinya akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui analisa data.

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, landasan teori, kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Sertifikat halal tidak berpengaruh terhadap minat konsumen hewan potong rumah potong hewan Kota Semarang.

$H_a$  = Sertifikat halal berpengaruh terhadap minat konsumen hewan potong rumah potong hewan Kota Semarang.